

**SKRIPSI**

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PEMERKOSAAN**

**(Studi Putusan Nomor 407/pid.B/2016/PN Jap)**



Diajukan oleh

**JOVI ADE FERNANDEZ**

**NIM. 2010211310132**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, Juli 2024**

**SKRIPSI**

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PEMERKOSAAN**

**(Studi Putusan Nomor 407/pid.B/2016/PN Jap)**



Diajukan oleh

**JOVI ADE FERNANDEZ**

**NIM. 2010211310132**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, Juli 2024**

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PEMERKOSAAN  
(Studi Putusan Nomor 407/pid.B/2016/PN Jap)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**JOVI ADE FERNANDEZ**

**NIM. 2010211310132**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, Juli 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PEMERKOSAAN  
(Studi Putusan Nomor 407/Pid.B/2016/PN Jap)**

Diajukan oleh  
**JOVI ADE FERNANDEZ**  
NIM. 2010211310132

Skripsi ini diperiksa dan disetujui untuk diuji  
Pada tanggal, 03 Juli 2024

Pembimbing,



**Mispansyah.**  
NIP. 197610172001121002

Diketahui  
Banjarmasin, 03 Juli 2024  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus.**  
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PEMERKOSAAN  
(Studi Putusan Nomor 407/pid.B/2016/PN Jap)

Diajukan oleh

**JOVI ADE FERNANDEZ**

**NIM. 2010211310132**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 400/UN 8.1.11/SP/2024

Tanggal : 13 AUG 2024

Disahkan

Dekan,



Achmad Faishal

NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

pada hari tanggal Juli 2024

dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Sekretaris : Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. H. Mipansyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 873/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 8 Juli 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jovi Ade Fernandez  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310132  
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Teweh, 20 April 2002  
Program Kekhususan : Pidana  
Bagian Hukum : Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PEMERKOSAAN (Studi Putusan Nomor 407/pid.B/2016/PN Jap)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiasi), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersediagelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 03 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Jovi Ade Fernandez

NIM. 2010211310132

## MOTO

**“Votre Seule Limite Est Votre Esprit.”**  
**Satu-Satunya Batasanmu Ialah Pikiran Mu**

**“You’ll Never Walk Alone”**  
**Kamu Tidak Akan Pernah Sendiri**

**“Facta sunt Potentiora Verbis”**  
**Perbuatan Atau Fakta Lebih Kuat Dari Kata-Kata**

### PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, swagala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan rihdo-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi

### Ayahanda dan ibu Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Riduan** dan **Dessy Hanatanoja**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, doa serta harapmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebaikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ibunda dan ayahanda selalu mendapatkan lindungan-Nya.


Dihaturkan sembah sujud buat ayahanda dan ibu berdua.

## **Kakak dan Adikku Tercinta**

Diucapkan terimakasih kepada kakakku **Ridzky Fernandez** serta kedua adikku **Ahmad Vladimir Ratzidan Mecca Cindi Lengganas** dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kamu amat dibutuhkan, semoga kamu menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada-Nya. Salam sayang dan peluk cium untukmu.

## **Dosen Pembimbing**

Terimakasih kepada Bapak **Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, dan sekali lagi amat terima kasih karena sangat-sangat membantu untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan orang tua. Engkau merupakan panutan kami.



## RINGKASAN

Jovi Ade Fernandez, Juli 2024, **TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PEMERKOSAAN** (Studi Putusan Nomor 407/Pid.B/2016/PN Jap), Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 81 halaman, Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat. Kerugian akibat kejahatan tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian non materiil, bilamana hal ini tidak segera ditindaklanjuti dengan seksama, maka tidak menutup kemungkinan akan mengundang keresahan. Seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan secara sosiologis merupakan hasil perubahan-perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat sebagai bentuk deviasi sosial (pelanggaran norma masyarakat).

Tujuan untuk mengetahui Apa bentuk gabungan tindak pidana yang ada di dalam Putusan Nomor 407/Pid.B/2016/PN Jap dan Untuk mengetahui Bagaimana seharusnya sanksi pidana yang dijatuhkan hakim pada putusan Nomor 407/Pid.b/2016/PN.Jap Apakah penjatuhan yang di putuskan oleh hakim sesuai dengan keadilan atau peraturan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif. Penelitian ini dilakukan dengan teknik studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisa secara kualitatif.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Majelis hakim dalam pertimbangan-pertimbangan yuridisnya tidak memenuhi unsure-unsur pasal yang didakwakan baik dalam dakwaan primer maupun dakwaan subsidair oleh karena itu dalam kasus ini hakim menjatuhkan hukuman yang tidak setara dengan apa pelaku lakukan yaitu dengan member hukuman 9 tahun penjara di dalam kasus pembunuhan disertai pemerkosaan. Yang di mana hakim menjatuhkan tidak adil terhadap pelaku dan merugikan dari pihak korban. Menurut peniliti hal tersebut atau penjatuhan hukuman tersebut tidak adil dan peniliti tidak setuju dengan putusan hakim yang jika di lihat dari kasus korban yang dilakukan itu seharusnya Majelis hakim memberikan penjatuhan pidana minimal 12 tahun penjara sesuai dengan apa Penuntut umum minta di persidangan dan paling maksimal 15 tahun penjara jika melihat dari stelsel absorsi dan melihat di pasal 65 ayat (1) KUHP Yang berisi Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Yang dimana dapat disimpulkan Jika didalam satu kejadian ada dua kejahatan seperti yang ada di dalam kasus tersebut pembunuhan disertai pemerkosaan maka yang di ambil dari kejahatan itu yaitu ambil yang terberat yaitu pembunuhan 15 tahun penjara jika di ambil dari pandang stelsel absorsi.

Penjatuhan dakwaan yang di jatuhkan oleh hakim dalam Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 407/Pid.B/2016/PN Jap tidak memenuhi dari nilai aspek keadilan dalam masyarakat, putusan 9 tahun penjara yang di berikan tersebut belum adil karena tidak sesuai dengan tujuan

pemidanaan. Dari semua yang di pertimbangkan tidak ada kekuatan yang dapat memberikan keringanan terhadap pelaku.

Pelaku juga melakukan kejahatan yang dimana pelaku melakukan kejahatan tersebut ketika si perempuan tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri dan si korban di perkosa saat keadaan tidak sadarkan diri dan ketika si korban sadarkan diri si korban mengajak si pelaku untuk mandi di kali dan di mana disaat itu juga si pelaku melakukan kejahatan pembunuhan dengan cara menenggelamkan si korban di dalam air dan ketika di autopsi si korban memiliki luka dan lebam yang dimana sebelum meninggalnya si korban pelaku di anggap oleh dokter forensik melakukan kekerasan yang saya anggap bahwa si korban melakukan perlawanan ketika sebelum di tenggelamkan sampai meninggalnya si korban.



Jovi Ade Fernandez, Juli 2024, TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PEMERKOSAAN (Studi Putusan Nomor 407/Pid.B/2016/PN Jap), Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman, Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui Apa bentuk gabungan tindak pidana yang ada di dalam Putusan Nomor 407/Pid.B/2016/PN Jap dan Untuk mengetahui Bagaimana seharusnya sanksi pidana yang dijatuhkan hakim pada putusan Nomor 407/Pid.b/2016/PN.Jap Apakah penjatuhan yang di putusankan oleh hakim sesuai dengan keadilan atau peraturan yang berlaku.. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap norma-norma melalui penelitian kepustakaan (Library research) yang bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Menurut dari hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, bentuk gabungan tindak pidana yang ada di dalam Putusan Nomor 407/Pid.b/2016, kasus yang tidak menerapkan unsur perbarengan karena majelis hakim tidak mengikuti pasal 64 ayat (1) KUHP atau pasal yang mengandung unsur perbarengan, Karna di dalam putusan Nomor 407/Pid.b/2016 pelaku melakukan dua kejahatan yaitu pemerkosaan disertai pembunuhan yang di lakukan di hari yang sama. Kedua: Hukuman 9 tahun penjara di dalam putusan Nomor 407/Pid.B/2016/PN Jap majelis hakim memberi hukuman atau tidak mencerminkan kejahatan serius kepada Yosua Bogor dengan member 9 Hukuman dan tidak mejelis hakim tidak memandang kearah pasal 65 ayat (1) KUHP yang dimana di dalam kasus ini pelaku seharusnya di vonis atau di hukum seberat-beratnya dan di dalam persidangan tersebut hakim memberikan keterangan bahwa pelaku atau Yosua Bogor tidak ada cerminan yang dapat memberikan si pelaku di hukum ringan dengan kurungan 9 tahun penjara. Hal ini tidak mencerminkan keadilan yang di berikan oleh majelis hakim kepada pelaku dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana sehingga tidak menyepelekan perbuatan pidana tersebut tidak memenuhi semua unsur yang didakwakan karena pelaku melakukan dua kejahatan pemerkosaan disertai pembunuhan.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim; Penjatuhan majelis hakim tidak sesuai; 9 Tahun penjara

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya telah memberikan hikmat, akal budi, kekuatan dan kesehatan untuk memampukan menyelesaikan peneliti menyusun skripsi ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dengan judul **TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PEMERKOSAAN (Studi Putusan Nomor 407/pid.B/2016/PN Jap)**

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan diperlukan penyempurnaan dalam berbagai hal. Hal ini tidak terlepas oleh karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan oleh peneliti untuk menjadikan skripsi ini lebih baik lagi.

Penyelesaian skripsi ini tentu tidak lepas dari campur tangan orang-orang yang ada disekitar penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaiannya. Tidak lupa dalam kesempatan inilah penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Bapak **Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Studi Ilmu Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrative kepada peneliti sejak awal studi sampai ini.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.**, selaku pembimbing yang penuh dengang kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait

penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Hj. Zakiyah, S.H., M.H**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikirmengenai dunia hokum. Betapa banyak ilmu yang di dapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Dosen Pengajar Program Kekhususan Pidana** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Terima kasih kepada seluruh guru dan teman TK Pertiwi 2, SDN 3 Sampit, SMPN 3 Sampit, Dan SMAN 3 Sampityang telah berjasa dalam proses belajar saya hingga saya bisa menjadi saya yang sekarang;
8. Sangat teristimewa untuk kedua orang tua saya Ayahanda Riduan yang telah support dan mendukung penuh saya sampai sekarang dan mendoakan saya tanpa henti yang hasil doa itu saya rasakan sekarang dan Ibunda tercinta Dessy Hanatanoja saya sangat-sangat sayang kepada ibu saya yang telah membantu saya ketika saya jatuh dan selalu mendoakan saya ketika saya mehadapi kesulitan, Tidak banyak kata yang bisa saya ucapkan sampai kapapun kalian orang istimewa yang ada dalam hidup saya, Terima kasih teramat dalam atas segalanya.
9. Saudara kandung saya Ridzky Fernandez, Akhmad Vladimir Ratzi, Dan Mecca Cindi Lenggani yang selalu mencurahkan keceriaan untuk membangkitkan semangatku. Semoga kelak kita menjadi orang yang berhasil dan dapat meraih apa yang kita cita-citakan demi membanggakan ayah dan ibu kita.
10. Terima kasih kepada nenek saya Siti Mariam atau nenek Galuh yang telah menjadi motivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar, Amat besar juga perjuangan mu dalam perjuangan saya ini,
11. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar saya yang selalu penuh semangat mendukung serta mendoakan perjalanan hidup saya.
12. Terima kasih kepada Tunangan saya Amalia Anggrayni S.M., Karna atas dukungan dan doa yang kamu berikan serta menjadi motivasi saya dari awal masuk kuliah sampai sekarang semoga kita menjadi pasangan abadi yang tiada ujung nya, ilysm.

13. Terima kasih teman seperjuangan Muhammad soopi beserta pasangannya, Muhammad Buyung, Riko Riandani, Akhmad Rifani, Dan Khairul Anwar, Terima kasih karna sudah menerima saya sebagai teman dan sahabat di tanah rantau ini, kalian rumah ketiga saya setelah tunangan saya dan sampai kapanpun kalian tidak akan saya lupakan.
14. Terima kasih kepada Tim Futsal saya Perantau FC, karna telah menerima saya di lingkungan kalian, dan kalian bukan hanya sekedar tim futsal tetapi keluarga bagi saya semoga kita selalu tetap bersema dan tetap saling kenal sampai kapanpun, karna saya tidak akan melupakan kalian.
15. Terima kasih kepada Fudin, Rigo, Rahman, Arga, Fahrur, Emir dan teman-teman lainnya yang ada di grup ORANG SUKSES teman seperjuangan dari sampit di tanah rantau ini, untuk kalian semangat terus untuk ke depannya semoga kita tidak saling melupakan setelah pulang ke sampit.
16. Terima kasih kepada teman-teman keluarga besar BSO Futsal Fakultas hukum karna telah memberikan pelajaran dan ilmu yang bermanfaat, sebagian besar yang tidak aku dapatkan di dunia perkuliahan, terima kasih atas kebersamaannya dan relasinya;
19. Terima kasih kepada almameter tercinta Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman, dan sampai aku menjadi seorang yang baik dan berguna bagi almameterku di negriku;
20. Terima kasih semua pihak yang terkait dalam perjuangan saya yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu yang telah membantu saya dari yang awal menjadi mahasiswa baru sampai menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua doa, bantuan, dan dukungannya;
21. Terima kasih kepada orang yang merendahkan saya, yang meninggalkan saya dan menjatuhkan saya karna tanpa kalian aku tidak bisa sekuat ini sampai sini.
22. Terakhir terima kasih kepada diri saya sendiri, karna selalu kuat menghadapi badai dengan sendirinya, terima kasih selalu kuat sampai detik ini, terima kasih tidak pernah menyerah, terima kasih selalu kuat berdiri di kaki sendiri, terima kasih telah melawati ribuan hari dengan rasa kesepian di kota ini, maaf jika kamu tidak selalu aku perhatikan, aku bangga padamu, dan jangan pernah mengharapkan orang lain mengerti apa yang kamu rasakan dan setelah ini kita istirahat sebentar ya lalu melanjutkan kembali perjuangan hidup ini semoga kamu tetap selalu kuat, Terima kasih sudah bertahan, YNWA.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARATAN GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Pemilihan Putusan Pengadilan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....</b>	<b>11</b>
A. Dakwaan.....	11
B. Fakta Hukum.....	15
C. Amar Putusan.....	21
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
A. Pidana.....	22
B. Tindak Pidana.....	23
C. Gabungan Tindak Pidana.....	28
D. Tindak Pidana Pembunuhan.....	32
E. Tindak Pidana Pemerkosaan.....	34
F. Penjatuhan Pidana Dalam Gabungan Tindak Pidana.....	35

<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Bentuk Gabungan Tindak Pidana Yang Ada Dalam Putusan Nomor 407/Pid.B/2016/Pn.Jap .....	38
B. Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Hakim Pada Putusan Nomor 407/Pid.B/2016/Pn.Jap 47	
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	56

